

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

2.1.1 Definisi Pajak

Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat (1) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi, atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pengertian pajak menurut Waluyo (2011:2) adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan”

Menurut Erly Suandy (2011:9) pengertian pajak adalah sebagai berikut: “Pajak merupakan pungutan berdasarkan Undang-Undang oleh pemerintah, yang sebagian dipakai untuk penyediaan barang dan jasa publik”

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah pungutan berdasarkan Undang-Undang dengan menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang dapat dipaksakan dengan tidak

mendapatkan jasa timbal secara langsung yang digunakan untuk memelihara kesejahteraan umum.

2.1.2 Ciri-ciri Pajak

Menurut Erly Suandy (2011: 10) ciri-ciri pajak adalah sebagai berikut:

1. Pajak peralihan kekayaan dari orang/badan ke pemerintah.
2. Pajak dipungut berdasarkan/dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan.
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah.
4. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
5. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai publik investment.
6. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah.
7. Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung.

2.1.3 Fungsi Pajak

Fungsi pajak tidak terlepas dari tujuan pajak, sementara tujuan pajak tidak terlepas dari tujuan negara. Dengan demikian, tujuan pajak itu harus diselaraskan dengan tujuan negara yang menjadi landasan tujuan pemerintah. Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai pengertian, terlihat adanya dua fungsi pajak menurut Waluyo (2011: 6) yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi penerimaan (*Budgeter*). Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-

pengeluaran pemerintah. Misalkan dimasukkan pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi mengatur (*regular*). Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Misalkan: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

Selain dua fungsi diatas, pajak juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungut pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

2. Fungsi redistribusi pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

3. Fungsi demokrasi

Pajak yang sudah dipungut oleh negara merupakan wujud sistem gotong royong. Fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak
Diana sari (2013:21).

2.1.4 Hukum Pajak Materiil dan Hukum Pajak Formil

Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah (fiskus) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai Wajib Pajak. Menurut Mardiasmo (2011:5) ada dua macam hukum pajak, yakni:

1. Hukum pajak materiil, memuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum, yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak.
2. Hukum pajak formil, memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiil). Hukum ini memuat antara lain:
 - a. Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak.
 - b. Hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para Wajib Pajak mengenai keadaan, perbuatan, dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak.
Contoh: Undang-undang Pajak Penghasilan.
 - c. Kewajiban Wajib Pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan/pencatatan, dan hak-hak Wajib Pajak misalnya mengajukan keberatan dan banding.
Contoh: Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

2.1.5 Jenis Pajak

Menurut Waluyo (2011:12) pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, yaitu:

1. Menurut golongan atau pembebanan, dibagi menjadi berikut ini
 - a) Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Contoh pajak penghasilan;

- b) Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh pajak pertambahan nilai.
2. Menurut sifat. Pembagian pajak menurut sifat dimaksudkan pembedaan dan pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip adalah sebagai berikut:
- a) Pajak subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan;
- b) Pajak objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
3. Menurut pemungut dan pengelolanya, adalah sebagai berikut
- a) Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, PBB, dan Bea Materai;
- b) Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: pajak reklame, pajak hiburan, Bea Perolehan

atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkotaan dan pedesaan.

2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:7) sistem pemungutan pajak terdiri dari:

1. Official Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus;
- b) Wajib Pajak bersifat pasif;
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. Self Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- b) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.1.7 Hambatan Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:8), hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Perlawanan pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:

- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- b. Sistem perpajakan yang mungkin sulit dipahami masyarakat.
- c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

2. Perlawanan aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antar lain:

- a. *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
- b. *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

2.1.8 Wajib Pajak

Berikut ini pengertian Wajib Pajak menurut para ahli, antara lain:

1. Waluyo (2008: 169) menjelaskan bahwa: “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”
2. Siti Resmi (2008: 102) menjelaskan bahwa: “Wajib Pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan Wajib Pajak terdiri dari dua jenis, yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.2 Penggelapan Pajak

2.2.1 Pengertian Penggelapan Pajak

Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah tindak pidana karena merupakan rekayasa subjek (pelaku) dan objek (transaksi) pajak untuk memperoleh penghematan pajak secara melawan hukum (*unlawfully*), dan penggelapan pajak boleh dikatakan merupakan virus yang melekat (*inherent*) pada setiap sistem pajak yang berlaku di hampir setiap yuridiksi.

Menurut Pohan (2013:29), *tax evasion* (penggelapan atau penyelundupan pajak) adalah upaya Wajib Pajak menghindari pajak terutang secara illegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya.

Menurut Muhamad Zain (2003:49), penggelapan pajak mengandung arti sebagai usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak – apakah berhasil atau tidak untuk mengurangi atau sama sekali menghapus utang pajak yang berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pelanggaran terhadap perundang-undangan perpajakan.

Menurut Muhamad Zain (2003:50), penyelundupan mengandung arti sebagai manipulasi secara illegal atas penghasilannya untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

Berdasarkan defisini-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa penggelapan pajak merupakan suatu tindakan atau sejumlah tindakan yang merupakan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-

undangan juga merupakan cara ilegal untuk tidak membayar pajak dengan melakukan tindakan meyimpong (*irregular acts*) dalam berbagai bentuk kecurangan (*frauds*) yang dilakukan dengan sengaja dan dalam keadaan sadar.

2.2.2 Indikator Penggelapan Pajak

Menurut Muhamad Zain (2003:51) menegaskan bahwa penyelundupan atau penggelapan pajak tidak saja terbatas pada kecurangan dan penggelapan dalam segala bentuknya, tetapi juga meliputi kelalaian memenuhi kewajiban perpajakan yang disebabkan oleh:

- a) Ketidaktahuan (*ignorance*), yaitu Wajib Pajak tidak sadar atau tidak tahu akan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersebut.
- b) Kesalahan (*error*), yaitu Wajib Pajak paham dan mengerti mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, tetapi salah hitung datanya.
- c) Kesalahpahaman (*misunderstanding*), yaitu Wajib Pajak salah menafsirkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- d) Kealpaan (*negligence*), yaitu Wajib Pajak alpa untuk menyimpan buku beserta bukti-buktinya secara lengkap.

Penyelundupan atau penggelapan pajak dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan atau sejumlah tindakan yang merupakan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan seperti:

- a) Tidak dapat memenuhi pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) tepat pada waktunya.
- b) Tidak dapat memenuhi pembayaran pajak tepat pada waktunya.
- c) Tidak dapat memenuhi pelaporan pengisian dan pengurangannya secara lengkap dan benar.
- d) Tidak dapat memenuhi kewajiban memelihara pembukuan.
- e) Tidak dapat memenuhi kewajiban menyetorkan pajak penghasilan para karyawan yang dipotong dan pajak-pajak lainnya yang telah dipungut.
- f) Tidak dapat memenuhi kewajiban membayar taksiran utang pajak.
- g) Tidak dapat memenuhi permintaan fiskus akan informasi pihak ketiga.
- h) Pembayaran cek kosong bagi negara yang dapat melakukan pembayaran pajaknya dengan cek.
- i) Melakukan penyuaipan terhadap aparat perpajakan dan atau tindakan intimidasi lainnya. Muhamad Zain (2003:51)

Pengklasifikasian pengelapan pajak sesuai Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, Muhamad Zain (2003:52) sehingga pengertian penyelundupan pajak tersebut selain kecurangan dan pengelapan dalam segala bentuknya seperti melakukan penyuaipan terhadap aparat perpajakan dan atau tindakan intimidasi lainnya, juga

termasuk:

- a) Tidak dapat memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).
- b) Tidak dapat memenuhi kewajiban pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar dan lengkap.
- c) Tidak dapat memenuhi kewajiban memelihara pembukuan dan pencatatan, dan dokumen lainnya.
- d) Tidak dapat memenuhi kewajiban menyetorkan pajak-pajak yang telah dipotong atau telah dipungut.
- e) Tidak mendaftarkan diri, menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

2.2.3 Penyebab Penggelapan Pajak

Penyebab Wajib pajak melakukan penggelapan pajak diantaranya adalah fitrahnya penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak yang utama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, pada saat telah memenuhi ketentuan perpajakan timbul kewajiban pembayaran pajak kepada negara. Timbul konflik antara kepentingan diri sendiri dan kepentingan negara. Penyebab lainnya yaitu kurang menghargai hukum, tingginya tariff pajak, dan kondisi lingkungan.

Menurut Siti Kurnia (2010:149), yang menyebabkan terjadinya penggelapan pajak (*tax evasion*) yaitu:

1. Kondisi Lingkungan

Lingkungan sosial masyarakat menjadi hal tak terpisahkan

dari manusia sebagai makhluk sosial, manusia akan saling bergantung satu sama lain. Hampir tidak ditemukan manusia di dunia ini yang hidupnya hanya bergantung pada diri sendiri tanpa memperdulikan keadaan orang lain.

Begitu juga dalam dunia perpajakan, manusia akan melihat lingkungan sekitar yang seharusnya mematuhi aturan perpajakan. Mereka saling mengamati terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan. Jika kondisi lingkungan baik (taat aturan), masing-masing individu akan termotivasi untuk memenuhi peraturan perpajakan dengan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebaliknya jika lingkungan sekitar kerap melanggar peraturan, masyarakat menjadi saling meniru untuk tidak mematuhi peraturan karena dengan membayar pajak, mereka merasa rugi telah membayarnya sementara yang lain tidak.

2. Pelayanan fiskus yang mengecewakan

Pelayanan aparat pemungut pajak terhadap masyarakat cukup menentukan dalam pengambilan keputusan Wajib Pajak untuk membayar pajak. Hal tersebut disebabkan oleh perasaan Wajib Pajak yang merasa dirinya telah memberikan kontribusi kepada negara dengan membayar pajak.

Jika pelayanan yang diberikan telah memuaskan Wajib Pajak, mereka tentunya telah diapresiasi oleh fiskus. Mereka

menganggap bahwa kontribusinya telah dihargai meskipun hanya dengan pelayanan yang ramah saja. Tapi jika yang dilakukan tidak menunjukkan penghormatan atas usaha Wajib Pajak, masyarakat merasa malas untuk membayar pajak kembali.

3. Tingginya tarif pajak

Pemberlakuan tarif pajak mempengaruhi Wajib Pajak dalam hal pembayaran pajak. Pembebanan pajak yang rendah membuat masyarakat tidak terlalu keberatan untuk memenuhi kewajiban pajaknya, meskipun masih ingat berkelit dari pajak, mereka tidak akan terlalu membangkang terhadap aturan perpajakan karena harta yang berkurang hanyalah sebagian kecilnya.

Berdasarkan pembebanan tarif yang tinggi, masyarakat semakin serius berusaha untuk terlepas dari jeratan pajak yang menghantuinya. Wajib Pajak ingin mengamankan hartanya sebanyak mungkin dengan berbagai cara karena mereka tengah berusaha untuk mencukupi berbagai kebutuhan hidupnya. Masyarakat tidak ingin apa yang telah diperoleh dengan kerja keras hilang begitu saja hanya karena tarif pajak yang tinggi.

4. Sistem administrasi perpajakan yang buruk

Penerapan sistem administrasi pajak memiliki peran penting dalam proses pemungutan pajak suatu negara. Dengan sistem administrasi yang bagus, pengelolaan perpajakan akan

berjalan lancar dan tidak akan telalu banyak menemui hambatan yang berarti. Sistem yang baik akan menciptakan manajemen pajak yang profesional, prosedur berjalan sistematis dan tidak semrawut. Ini membuat masyarakat menjadi terbantu karena pengelolaan pajak yang tidak membingungkan dan transparan.

Seandainya sistem yang diterapkan berjalan jauh dari harapan, masyarakat menjadi berkeinginan untuk menghindari pajak. Mereka bertanya-tanya apakah pajak yang telah dibayarkan dikelola dengan baik atau tidak. Setelah timbul pemikiran yang menyangsikan kinerja fiskus seperti itu kemungkinan besar banyak Wajib Pajak yang benar-benar lari dari kewajiban membayar pajak.

2.3 Sanksi Pajak

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan ditiruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo,2006:63).

Sanksi pajak adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati atau dipatuhi (Erly Suandy, 2008:155). Sedangkan sanksi perpajakan menurut Siti Resmi (2008:71) menyatakan bahwa:

“Sanksi pajak terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan undang-undang perpajakan dimana semakin besar kesalahan yang dilakukan seorang

wajib pajak, maka sanksi yang diberikan juga akan semakin berat.”

2.3.1 Jenis – jenis Sanksi Perpajakan

Menurut Diana Sari (2013:270) ada dua macam sanksi perpajakan yaitu Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana.

2.3.1.1.1 Sanksi Administrasi

Yang terdiri dari:

a. Sanksi Administrasi berupa Denda

Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam Undang-undang perpajakan. Terkait besarnya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, persentase jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu.

b. Sanksi Administrasi berupa Bunga

Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak/kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan.

c. Sanksi Administrasi berupa Kenaikan

Jika melihat bentuknya, bisa jadi sanksi administrasi berupa kenaikan adalah sanksi yang paling ditakuti oleh wajib pajak. Hal ini karena bila dikarenakan sanksi

tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka persentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang bayar.

2.3.1.1.2 Sanksi Pidana

Undang-undang KUP menyatakan bahwa pada dasarnya, pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Hukum pidana diterapkan karena adanya tindak pelanggaran dan tindak kejahatan. Sehubungan dengan itu, di bidang perpajakan, tindak pelanggaran disebut dengan kealpaan, yaitu tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Sedangkan tindak kejahatan adalah tindakan dengan sengaja tidak mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Dalam undang-undang perpajakan Indonesia, ketentuan mengenai sanksi pidana pada intinya diatur dalam Bab VIII Undang-undang KUP sebagai hukum pajak format. Namun, dalam Undang-undang Perpajakan lainnya, dapat juga diatur sanksi pidana. Sanksi pidana biasanya disertai dengan sanksi administrasi berupa denda, walaupun tidak selalu ada.

a. Pidana Kurungan

Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditujukan kepada wajib pajak dan pihak ketiga. Karena pidana kurungan yang diancam kepada si pelanggar norma itu ketentuannya sama dengan yang diancam dengan denda pidana, maka masalahnya hanya kerentuan mengenai denda pidana sekian itu diganti dengan pidana kurungan selama-lamanya sekian.

b. Pidana Penjara

Pidana penjara sama seperti halnya pidana kurungan, merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat atau kepada wajib pajak.

2.3.2 Indikator Sanksi Pajak

Menurut Muhamad Zain (2008:83) indikator dari Sanksi Pajak adalah sebagai berikut:

1. Sanksi pajak yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.
2. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak.
3. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarannya tanpa toleransi.

2.4 Kepatuhan Wajib Pajak

2.4.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of complience*) merupakan tulang punggung dari *self assesment system*, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan kemudian secara akurat dan tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajaknya.

Pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut Siti Kurnia (2010: 138), menyatakan bahwa “Kepatuhan merupakan suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”.

Pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut Siti Kurnia (2010: 139), menyatakan bahwa:

- 1) Kewajiban Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri.
- 2) Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat pemberitahuan.
- 3) Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.
- 4) Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.”

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 dalam Siti Kurnia dan Devano (2006)

“Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara”.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas dikatakan bahwa kepatuhan pajak merupakan pelaksanaan atas kewajiban untuk menyetor dan melaporkan pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan. Kepatuhan yang diharapkan dalam sistem *Self Assessment* adalah kepatuhan sukarela dan bukan kepatuhan yang dipaksakan. Tingkat kepatuhan sendiri dapat di artikan sebagai persepsi individu terhadap tindakan yang diperintahkan untuk dilakukan, Individu akan cenderung mengembangkan kepatuhan yang kuat terhadap perintah melakukan suatu tindakan yang menurut persepsinya baik atau penting (Siti Kurnia,2010).

2.4.2 Kriteria Wajib Pajak Patuh

Kriteria siapa yang digolongkan sebagai wajib pajak patuh diatur dalam SE-02/PJ/2008 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu, disebutkan syarat-syarat menjadi Wajib Pajak Patuh adalah sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 3 (tiga) tahun terakhir (sebelumnya hanya dua tahun);
2. Penyampaian SPT Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa Pajak Januari sampai dengan November tidak lebih

dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut;

3. SPT Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa pajak berikutnya;
4. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, meliputi keadaan pada tanggal 31 Desember, tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan;
5. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama tiga tahun berturut-turut dengan ketentuan.

Menurut Siti Kurnia (2010: 83) terdapat dua macam kepatuhan, yaitu:

1. “Kepatuhan Formal

Suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan.

2. Kepatuhan Material

Suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara *substantive* atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni

sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan Material dapat juga meliputi kepatuhan formal”.

2.4.3 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003 dalam Siti Kurnia (2010: 139), indikator kepatuhan wajib pajak adalah :

1. “Tepat dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 2 (dua) tahun terakhir;
2. Dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut;
3. SPT Masa yang terlambat itu disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya;
4. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk setiap jenis pajak;
5. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir; dan
6. Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal”.

Berdasarkan indikator-indikator diatas, menurut Siti Kurnia (2010: 139), maka indikator dari kepatuhan wajib pajak yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri.
2. Kepatuhan untuk menyetor kembali SPT.
3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian ini dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Pengaruh Kasus Penggelapan Pajak di Indonesia Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Ratih Pujiastuti, 2014)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus penggelapan pajak di Indonesia berpengaruh negative dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini didasarkan dari hasil pengujian uji t yang memberikan hasil signifikansi dengan tingkat kepercayaan 95%	Mencari pengaruh kasus penggelapan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.	Menggunakan Sanksi Pajak sebagai variabel x dalam penelitian ini.
2	Dampak Kasus Penggelapan Pajak di Indonesia Terhadap Kepatuhan Wajin Pajak di Kota Padang (Firmanto Rahmad)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus penggelapan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil analisis korelasi, pengaruh yang	Mencari pengaruh kasus penggelapan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.	Menggunakan Sanksi Pajak sebagai variabel x dalam penelitian ini.

	Putra,2012)	diberikan dapat dikatakan cukup besar pengaruhnya sebesar 59,6%.		
3	Pengaruh Sanksi Perpajakan, kualitas Pelayanan Pajak dan Kewajiban Moral Pada Kepatuhan Wajib Pajak (Putu Aditya Pranata dan Putu Ery, 2015)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Kewajiban Moral berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.	Mencari pengaruh sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.	Tidak menggunakan Kualitas Pelayanan dan Kewajiban Moral sebagai variabel X dalam penelitian ini.
No	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
4	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Ratih Novita Sari, 2014)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.	Mencari pengaruh sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.	Tidak menggunakan Kesadaran Wajib Pajak sebagai variabel X dalam penelitian ini.
5	Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Penerapan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Habib Muhammad Pratama, 2016)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengetahuan Pajak dan Penerapan Sanksi Pajak memberikan pengaruh yang signifikan sebesar 68,60%.	Mencari pengaruh sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.	Tidak menggunakan Pengetahuan Pajak sebagai variabel x dalam penelitian ini.

2.6 Kerangka Pemikiran

2.6.1 Pengaruh Penggelapan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengusaha umumnya menghindari pajak karena bagi perusahaan pajak adalah beban, dan banyak perusahaan melakukan *tax planning* untuk mengurangi pajak secara legal. Perencanaan pajak dapat dilakukan dengan dua cara yaitu *tax avoidance* dan *tax evasion*, tujuannya sama tetapi

berbeda. *Tax avoidance* mengurangi pajak secara legal, sedangkan *tax evasion* secara illegal. Banyak wajib pajak yang melakukan *tax evasion* alasannya banyaknya kasus korupsi di Indonesia, maka timbulah pemikiran wajib pajak, beban pajak yang dibayarkan juga tidak akan masuk ke kas Negara, tidak heran negara banyak berhutang, dan rakyat dirugikan karena pajak yang dibayarkan tidak dapat digunakan melainkan dikorupsi, dan sisanya untuk membayar hutang negara.

Kasus-kasus seperti ini akan mempengaruhi tingkat penerimaan negara yang berasal dari pajak. Jika seperti ini kepatuhan Wajib Pajaklah yang perlu ditingkatkan untuk mengurangi kerugian negara yang diakibatkan oleh oknum-oknum yang telah melakukan penyelundupan pajak.

Tingkat kepercayaan yang tinggi dari Wajib Pajak tentunya akan sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak yang tidak mencapai target disinyalir salah satunya disebabkan oleh kasus-kasus korupsi yang melibatkan pegawai pajak. Kasus-kasus korupsi pajak belakangan ini bisa jadi merupakan bukti bahwa reformasi birokrasi di lingkungan Ditjen Pajak belum berhasil seratus persen.

2.6.2 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat pencegahan agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Selain itu, semakin berat atau tinggi sanksi yang ditujukan kepada wajib pajak, maka akan semakin merugikan. Dapat disimpulkan bahwa Sanksi Pajak menjadi salah satu faktor pendukung dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan begitu, sanksi pajak mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan optimal.

Adapun pengaruh positif sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini yang dilakukan oleh Putu Aditya Pranata dan Putu Ery (2015). Sanksi pajak yang dikenakan dalam jumlah yang tinggi akan mendorong wajib pajak untuk lebih patuh, penelitian lainnya yang dilakukan oleh Ratih Novita Sari (2014) menyimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak.

2.6.3 Pengaruh Penggelapan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Banyak wajib pajak yang melakukan *tax evasion* alasannya banyaknya kasus korupsi di Indonesia, maka timbulah pemikiran wajib pajak, beban pajak yang dibayarkan juga tidak akan masuk ke kas Negara, tidak heran negara banyak berhutang, dan rakyat dirugikan karena pajak yang dibayarkan tidak dapat digunakan melainkan dikorupsi, dan sisanya untuk membayar hutang negara.


Tingkat kepercayaan yang tinggi dari Wajib Pajak tentunya akan sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak yang tidak mencapai target disinyalir salah satunya disebabkan oleh kasus-kasus korupsi yang melibatkan pegawai pajak. Kasus-kasus korupsi pajak belakangan ini bisa

jadi merupakan bukti bahwa reformasi birokrasi di lingkungan Ditjen Pajak belum berhasil seratus persen.

Semakin berat atau tinggi sanksi yang ditujukan kepada wajib pajak, maka akan semakin merugikan. Dapat disimpulkan bahwa Sanksi Pajak menjadi salah satu faktor pendukung dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan begitu, sanksi pajak mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan optimal.

Adapun pengaruh positif sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini yang dilakukan oleh Putu Aditya Pranata dan Putu Ery (2015). Sanksi pajak yang dikenakan dalam jumlah yang tinggi akan mendorong wajib pajak untuk lebih patuh, penelitian lainnya yang dilakukan oleh Ratih Novita Sari (2014) menyimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh pada kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan uraian tersebut, maka kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.7 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

Hipotesis 1 (H_1) : Penggelapan pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak

Hipotesis 2 (H_2) : Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Hipotesis 3 (H_3) : Penggelapan pajak dan Sanksi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

